



KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 113.1 TAHUN 2011

TENTANG;

**PENETAPAN PENERIMA DAN LOKASI BANTUAN SOSIAL
PENGUATAN USAHA PELAYANAN JASA ALAT DAN MESIN PERTANIAN (UPJA)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2011**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan Pemanfaatan dalam Pengelolaan Budidaya Pertanian yang didukung dengan Alat Mesin Pertanian, maka dipandang perlu ditetapkan Penerima dan Lokasi Bantuan Sosial Penguatan Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA) sebagai Penguatan Modal berdasar atas Kelayakan serta efesiensi Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian terhadap Petani;

b. bahwa Lokasi yang ditetapkan sebagai Penerima dan Lokasi Pemberian Bantuan Sosial dianggap layak dan memenuhi syarat untuk dijadikan Lokasi Penguatan Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Lokasi Bantuan sosial Penguatan Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang system Budidaya Tanaman;
3. Undang-undang Nomor 46 Undang-undang Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan



9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/kota;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 /Permentan/PL.130/5/2008 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2008 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Produk Alat dan Mesin Pertanian;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan: 1. Daftar isian Pelaksana (DIPA) Satker Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011 Nomor :2240/018-08.4.01 28/2011 Tanggal 20 Desember 2011.

2. Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 521.1/24/pert/2011 tentang Pengusulan Keputusan Bupati Tentang Penetapan Lokasi dan Penerima Bantuan Sosial Penguatan Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA)

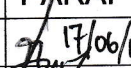
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Menetapkan Penerima dan Lokasi Bantuan Sosial Penguatan Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Lokasi dan Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama, agar segera diwujudkan Pelayanan kepada Petani dalam rangka Mengembangkan Budidaya Pertanian secara efektif dan efisien serta berkelanjutan.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal: 15 Maret 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Eko. Pemb & Kesra	
Kadis Pertanian	
Kabag Hukum & Orgs	


NAMTO H ROBA

Tembusan,:

1. Yth. Direktorat Jenderal Prasarana dan sarana Pertanian Kementerian Pertanian di Jakarta,
2. Yth. Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian di Jakarta,
3. Yth. Gubernur Propinsi Maluku Utara di Sofifi,
4. Yth. Kepala Dinas Pertanian Propinsi Maluku Utara di Sofifi,
5. Yth. Camat penerima Bantuan Sosial di Tempat
6. Yth. Kelompok Tani Penerima Bantuan Sosial.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR 113.E TAHUN 2011
 TANGGAL 15 Maret 2011

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN PENERIMA DAN LOKASI BANTUAN SOSIAL PENGUATAN
 USAHA PELAYANAN JASA ALAT DAN MESIN PERTANIAN (UPJA) KABUPATEN
 HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2011.

NO	Nama UPJA	Manager	Kelas Kemampuan UPJA			Alamat		Ket
			Pemula	Berkembang	Profesional	Kec	Desa	
1	Ayasari	Abd.Azis Samad		V		Jailolo	Akediri	
2.	Sumber Wangi	Mukani	V			Sahu Timur	Golago Kusuma	
3.	Bahagia	Subaeda	V			Ibu Selatan	Sasur	
4.	Akenyingel I	Sebedeus lifu	V			Jailolo	Lolori	
5.	Maurion II	Kalvian Gam	V			Sahu	Worat- Worat	
6	Manuru Indah	Paulus ngadji	V			Sahu Timur	Gamom eng	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i> 17/4/11
Ass Bid. Eko. Pemb & Kesra	<i>[Signature]</i> 17/4/11
Kadis Pertanian	<i>[Signature]</i> 17/4/11
Kabag Hukum & Orgs	<i>[Signature]</i> 17/4/11

BUPATI HALMAHERA BARAT

[Signature]
NAMTO H. ROBA